



## GUBERNUR LAMPUNG

---

### INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : INST/04/B.V/HK/2000

#### TENTANG

#### PETUNJUK TEKNIS OPERASI PASAR KHUSUS (OPK) BERAS BAGI KELUARGA MISKIN/RAWAN PANGAN TAHUN 2000 DI PROPINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Keluarga miskin/rawan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan pada bulan April sampai dengan Desember 2000, maka Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan melalui cara menyalurkan beras dengan harga murah Rp. 1.000,00. kg dengan jatah maksimum 20 kg/kk/bulan selama 9 (Sembilan) bulan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud butir a tersebut di atas ternyata terdapat perubahan data keluarga sasaran penerima OPK dan waktu pelaksanaannya, maka Petunjuk Teknis Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras bagi Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga sejahtera I Alasan Ekonomi dan Kelompok Rawan pangan di Propinsi Lampung yang ditetapkan dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Lampung Nomor Inst/08/B. V/HK/1999 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut dan maksud butir a dan b tersebut di atas. perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Lampung sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 2,2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di Daerah.
- Memperhatikan : 1. Kawat BULOG No. T-715/03232000 tentang Program OPK Tahun 2000 (April-Desember 2000) dan Plafond Sasaran serta Penyaluran OPK per bulan;
2. Rapat Tim Koordinasi Operasi Pasar Khusus (OPK) Propinsi Lampung pada tanggal 27 Maret 2000;

3. Surat Gubernur Lampung Nomor: 511.1/0695/05/2000 tanggal 08 April 2000 tentang Plafond Sasaran Penerima dan Penyaluran Beras OPK bulan April, Mei dan Juni 2000 di Propinsi Lampung;
4. Petunjuk Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus (Beras) Bagi Keluarga Miskin Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG);
5. Kawat BULOG No. T-1071/05082000 tentang Pembuatan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Operasi Pasar Khusus (OPK) Daerah dan Optimalisasi Sosialisasi OPK Beras.
6. Rapat evaluasi Tim Koordinasi OP Khusus (OPK) Propinsi Lampung pada tanggal 19 Juni 2000 dan tanggal 20 Juli 2000.

### **MENGINSTRUKSIKAN**

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung.  
2. Kepala DOLOG Lampung.  
3. Kakanwil BKKBN Propinsi Lampung,  
4. Kakan PMD Propinsi Lampung.
- Untuk :
- PERTAMA : Melaksanakan Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras Bagi Keluarga Miskin/Rawan Pangan di Propinsi Lampung.
- KEDUA : Dalam Pelaksanaan Kegiatan dimaksud diktum Pertama tersebut di atas agar berpedoman kepada Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Ini,
- KETIGA : Kepada para Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung agar menindak lanjuti dan menyampaikan Instruksi ini kepada para Camat, Kepala Kelurahan/Desa dalam Wilayah masing-masing dan menyusun/menyesuaikan jadwal OPK Beras bagi Keluarga Miskin/Rawan Pangan dengan kondisi Daerah yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat hal-hal yang dianggap perlu untuk di konsultasikan dapat menghubungi PEMDA Propinsi Lampung Cq. Biro Bina Perekonomian, Kanwil BKKBN Propinsi Lampung, DOLOG Lampung, dan Kantor PMD Propinsi Lampung.
- KEUMA : Dengan dikeluarkannya Instruksi Ini, maka Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : Inst/o8/8.V/HK/1999 tanggal 3 Juli 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung setiap Minggu keempat selama 9 (sembilan) bulan.

KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Teluk Betung  
Pada Tanggal 8 Agustus 2000

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**Drs. OEMARSONO**

**Tembusan:**

1. Bapak Menko Bidang Kesra dan Taskin'Kepala BKKBN di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
- 3 Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG) di Jakarta
4. Ketua DPRD Lampung di Teluk Betung ;
5. Kakanwil BKKBN Propinsi Lampung ;
6. Kepala DOLOG Lampung ;
7. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Propinsi Lampung 8 Kakanwil  
Dept. Koperasi, PK 8i Menengah Propinsi Lampung ;
9. Himpunan Instruksi.